



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR : 460-401.108/ 103 /2024

TENTANG

TIM PEMANTAUAN DAN MONITORING PELAKSANAAN PERINGATAN *MAY DAY*
TAHUN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, ketenagakerjaan dan kesejahteraan pekerja, maka perlu dilaksanakan kegiatan peringatan *May Day* guna menciptakan kebersamaan antara pekerja dan pengusaha sehingga terwujud keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Tim Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Peringatan *May Day* Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

4. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan dan Monitoring Pelaksanaan Peringatan *May Day* Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantauan dan Monitoring sebagaimana dimaksud pada Diktum “KESATU“ mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dengan Instansi/Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan Kegiatan Perayaan *May Day* Tahun 2024;
- b. melakukan monitoring dan pemantauan pelaksanaan Peringatan *May Day* Tahun 2024; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Madiun;
3. Sdr. Segenap Tim Pemantauan
Monitoring dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 460-401.108/ 103 /2024
 TENTANG
 TIM PEMANTAUAN DAN MONITORING
 PELAKSANAAN *MAY DAY* TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN DAN MONITORING
 PELAKSANAAN PERINGATAN *MAY DAY* TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1	2	3
I	Penasihat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Kota Madiun 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun 3. Kepala Kepolisian Resor Madiun Kota 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Madiun 5. Komandan Komandan Distrik Militer 0803 Madiun
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kota Madiun
III	Ketua	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
IV	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
V	Sekretaris	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun
VI	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subkoordinator Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2. Subkoordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 3. Subkoordinator Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 4. Pelaksana pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 5. Pelaksana pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 6. Pelaksana pada Dinas Perhubungan 7. Unsur Kepolisian Resor Madiun Kota 8. Unsur Komando Distrik Militer 0803 Madiun

1	2	3
		9. Unsur Staf Kejaksaan Negeri Kota Madiun 10. Unsur Perwakilan Serikat Pekerja Kota Madiun 11. Unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Madiun

WALI KOTA MADIUN

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009